



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Yunus Dalope bin Pinangaweng Dalope, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Sensong, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Hasna Nagaring binti Niharapeng Nagaring, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Sensong, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 1 dari 11



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 111/Pdt.P/2017/PA.Thn. tanggal 9 Mei 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Manalu, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Niharapeng Nagaring yang dikuasakan kepada bapak Yudas Nagaring selaku imam Kampng Manalu dengan mas kawin berupa uang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ishak Tatali dan Palessi Tatali;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Siti Yusina Dalope umur 37 tahun
 2. Muh.Jalil Dalope umur 35 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan BPJS Nomor 0000906401586 ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yunus Dalope bin Pinangaweng Dalope**) dengan Pemohon II (**Hasna Nagaring binti Niharapeng Nagaring**) yang dilangsungkan di Desa Laapongang Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 02 Juli 1978
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000906401553 yang telah dinasegeelen. Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah dijatuhkan putusan sela nomor 113/Pdt.P/2017/PA.Thn yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7103142606460001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7103147006550301 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

B. SAKSI :

1. Tajri Yonas, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Laapongan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 2 Juli 1978;
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Niharapeng Nagaring;
 - Yang menjadi saksi adalah Bapak Ishak Tatalidan Palessi Tatali;
 - Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);
 - Pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
 - Tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai lima orang anak;
 - Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus menerus, tidak pernah bercerai;
2. Mahino Palenteng, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Laapongan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 2 Juli 1978;
 - Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Niharapeng Nagaring;
 - Yang menjadi saksi adalah Bapak Ishak Tatalidan Palessi Tatali;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);
- Pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai lima orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus menerus, tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 (KTP a.n Pemohon I) dan P.3 (KTP a.n Pemohon II) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 2 Juli 1978 tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : “ *yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu* ”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri dan berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Juli 1978, di Kampung Laapongan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Niharapeng Nagaring dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ishak Tatalidan Palessi Tatali dan dengan mas kawin Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain, selama pernikahan tersebut mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juli 1978, di Kampung Laapongan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Niharapeng Nagaring dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Ishak Tatalidan Palessi Tatali;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 1978 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Yunus Dalope bin Pinangaweng Dalope) dengan Pemohon II (Hasna Nagaring binti Niharapeng Nagaring), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1978 di Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 6 Juni 2017, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 11



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yunus Dalope bin Pinangaweng Dalope) dengan Pemohon II (Hasna Nagaring binti Niharapeng Nagaring), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1978 di Kampung Laapongan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah S. Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 11



Panitera

Sakinah, S.Ag

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)